

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Migrasi bukanlah sebuah fenomena baru dalam hubungan internasional. Sejak dahulu masyarakat telah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain baik secara sementara maupun menetap. Berdasarkan data dari IOM, pada tahun 2014 terdapat satu dari tujuh orang yang melakukan migrasi. Faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan menjadi alasan utama yang menyebabkan terjadinya migrasi (IOM, 2014). Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi di daerah asal maka pada akhirnya akan mendorong munculnya keinginan untuk melakukan perpindahan ke tempat yang dianggap lebih baik.

Menurut laporan PBB pada tahun 2013 terdapat kurang lebih 200 juta orang yang melakukan migrasi keluar dari negara asal mereka. Hal tersebut terhitung meningkat sebanyak 25 persen sejak tahun 1990. Sebagian besar imigran tersebut pergi menuju nagara-negara dengan ekonomi yang cukup stabil dan mempunyai lingkungan yang lebih kondusif. Diantara lima imigran tersebut salah satu diantaranya menjadikan Amerika Serikat sebagai negara tujuannya (Hidayati, 2013).

Abdul Haris dalam bukunya yang berjudul “Kucuran Keringan dan Derap Pembangunan”, mendefinisikan migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang berlangsung dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan mempertimbangkan batas teritorial negara baik dalam arti politik, ekonomi, sosial maupun budaya (Haris, 2003). Dari definisi yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa migrasi merupakan perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempertimbangkan batas suatu wilayah. Sedangkan migran dapat dipahami sebagai siapa saja yang

tinggal sementara atau permanen di sebuah negara dimana dia tidak dilahirkan, dan telah memperoleh beberapa ikatan sosial yang signifikan terhadap negara tersebut.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB menjelaskan bahwa orang yang dianggap sebagai imigran adalah;

1. Orang-orang yang berada di luar wilayah Negara di mana mereka adalah warga negara atau warga negara, tidak tunduk pada perlindungan hukumnya dan berada di wilayah Negara lain,
2. Orang-orang yang tidak menikmati pengakuan hukum umum atas hak-hak yang melekat pada pemberian Negara tuan rumah dari status pengungsi, orang yang dinaturalisasi atau status yang serupa,
3. Orang-orang yang tidak menikmati perlindungan hukum umum atas hak-hak fundamental mereka berdasarkan perjanjian diplomatik, visa atau perjanjian lainnya (UNESCO, 2017).

Menurut jenisnya migrasi dibagi menjadi dua yaitu migrasi legal dan migrasi ilegal. Selama ini migrasi secara legal dianggap memberikan kontribusi positif bagi negara asal maupun tujuan. Namun disisi lain migrasi secara ilegal baik karena terpaksa akibat terjadinya konflik maupun dengan alasan yang lain dianggap memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta politik dari individu, masyarakat, maupun pemerintah negara tujuan. Data IOM ditahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 5000 migran kehilangan nyawa ketika berusaha untuk meloloskan diri dari negaranya yang sedang mengalami konflik maupun dalam perjalanan menuju negara tujuan migrasi (IOM, 2014).

Salah satu bentuk dari migrasi yang kerap dijumpai saat ini adalah *irregular migration*. Bahkan isu tersebut telah menjadi salah satu isu yang menjadi fokus beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, salah satunya yaitu Indonesia. IOM mendefinisikan *Irregular migration* sebagai perpindahan yang terjadi diluar norma aturan dari negara pengirim, transit, dan negara penerima. Sedangkan *irregular migrant* adalah orang yang pindah atau telah pindah melewati batas internasional untuk masuk, tinggal, atau bekerja di negara tujuan tanpa didukung dengan dokumen yang memenuhi persyaratan administratif. Akan tetapi tidak ada definisi yang jelas dan diterima secara *universal* dari *irregular migration* maupun *irregular migrant* (IOM, 2018).

Sebuah negara yang menjadi tempat transit bagi *irregular migrant* biasanya digunakan sebagai titik atau tempat untuk mengatur strategi sebelum melanjutkan kembali perjalanan mereka. Namun ketika berada di negara transit, para *irregular migrant* sangat beresiko untuk direpatriasi menuju negara asalnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang resmi dan perjalanan yang akan ditempuh sangat berbahaya bagi keselamatan *irregular migrant*.

Sejak dahulu Indonesia telah menjadi pusat transit penting bagi para migran yang berasal dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Bahkan pada tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an Indonesia menjadi negara transit bagi manusia perahu yang berasal dari Vietnam. Salah satu faktor yang menyebabkan *irregular migrant* memasuki wilayah Indonesia adalah letak geografisnya yang strategis dimana Indonesia merupakan negara yang menghubungkan antara wilayah Asia dan Australia. Kondisi geografis yang berupa kepulauan juga memberikan peluang yang lebih besar bagi para *irregular migrant* untuk memasuki wilayah Indonesia melalui perairan tanpa terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Adanya penyuapan terhadap pihak terkait turut menjadi faktor penting lainnya

yang mendukung kemungkinan terbukannya akses bagi para *irregular migrant* untuk memasuki Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengundang semakin banyak *irregular migrant* untuk transit di Indonesia dimasa yang akan datang (Hugo, Napitulu, & Tan, Indonesia as a transit country in irregular migration to Australia, 2017)

Para *irregular migrant* memasuki wilayah Indonesia dengan tiga jalur yaitu darat, laut, maupun udara. Menurut beberapa *irregular migrant*, mereka memasuki kawasan Indonesia melalui Malaysia kemudian masuk ke pulau Sumatera dengan melewati Kepulauan Riau, Batam, Pekanbaru, dan Medan. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Pulau Jawa dan menyusuri daerah di Jawa Barat seperti Serang dan Jawa Timur sebagai tujuan akhir. Dari Jawa Timur para *irregular migrant* kemudian melanjutkan perjalanan melalui perairan menuju pulau Christmas (Azis, 2010).

Pada tahun 2013 terdapat 8.332 *irregular migrant* di Indonesia, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang 6.995 orang. Sedangkan pada tahun 2017, kurang lebih terdapat 14.425 *irregular migrant* yang ada di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari negara Afganistan, Somalia, Irak, Myanmar, dan Nigeria (Akbar, 2017). Dengan meningkatnya jumlah *irregular migrant* di Indonesia di khawatirnya akan selaras dengan kenaikan tingkat kejahatan transnasional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo menuturkan bahwa jumlah kasus kejahatan transnasional di Indonesia semakin meningkat. Data Kemen Polhukam menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terjadi 18.429 kasus kejahatan transnasional, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 36.098 kasus.

Berdasarkan data dari *Bali Process*, kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah yang memiliki sejarah yang panjang terhadap isu *irregular migration*. Terdapat 7.7 juta

migran yang berada dalam situasi yang rentan, termasuk 3,5 juta pengungsi dan 1,9 juta orang yang dipindahkan secara internal. Dengan adanya jumlah migran yang cukup banyak tentunya memberi peluang maupun tantangan tersendiri bagi para negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah harus bijak dalam menyikapi permasalahan migran agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (Bali Process, 2017).

Pemaparan diatas semakin menguatkan kenyataan bahwa *irregular migrant* merupakan permasalahan yang cukup serius. Mengatur migran yang keluar dan masuk Indonesia merupakan tantangan berskala besar bagi pemerintah Indonesia mengingat keunikan geografis negeri ini. Untuk itu perlu ditangani dengan tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif untuk negara. Dikawasan Asia Pasifik sendiri terdapat sebuah kerjasama *The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime* atau yang biasa di sebut dengan *Bali Process*. Kerjasama ini didirikan pada tahun 2002 atas dasar inisiasi dari pemerintah Australia dan Indonesia. terdapat 49 anggota yang terdiri dari 45 negara kawasan Asia Pasifik dan 4 organisasi internasional yaitu ILO, IOM, UNHCR, dan UNODC. Kenggotaan *Bali Process* sendiri bisa dibilang cukup beragam karena tidak hanya terdiri dari negara-negara akan tetapi juga terdapat organisasi internasional didalamnya. Negara yang tergabung dalam *Bali Process* sendiri merupakan negara-negara yang tertarik dengan isu migrasi termasuk Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang muncul adalah:

1. Apa peran *Bali Process* dalam menyelesaikan permasalahan *irregular migrant* di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017 dan bagaimana caranya?
2. Apa faktor penghambat *Bali Process* dalam mengatasi *irregular migrant* ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ada 2 yaitu;

1. Meneliti peran *Bali Process* dalam menyelesaikan permasalahan *irregular migrant* di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017
2. Meneliti faktor penghambat *Bali Process* dalam mengatasi *irregular migrant* di Indonesia.

## D. Kerangka Berpikir

1. Konsep Organisasi Internasional

Dewasa ini organisasi telah menjadi bagian penting dalam hubungan internasional. Organisasi internasional sendiri diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengatur hubungan kompleks antar negara. Kemudian organisasi internasional akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tengku May Rudy dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan organisasi Internasional mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai “suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap, diharapkan dapat

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakatinya bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda” (Rudy, 2009).

Organisasi Internasional menurut A. Le Roy Bennet dalam bukunya *Internastional Organizations: Principles and Issues*, mengatakan bahwa fungsi utama dari Organisasi Internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama bagi negara-negara anggotanya, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara. Selain itu organisasi internasional juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk sebuah negara berkomunikasi dengan anggota lainnya bila muncul suatu permasalahan (Bennett, 1991).

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul “International Organizations”, organisasi internasional didefinisikan sebagai “Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya” (Archer, 2001).

Fungsi yang dapat dijalankan oleh organisasi internasional pada skala internasional menurut Karen Mingst adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara/aktor,
2. Menyediakan menyediakan informasi dan pengawasan,
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik,
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama,

5. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah,
6. Membentuk rezim internasional (Sugito, 2016).

Setiap organisasi internasional tentu saja memiliki peranan masing masing dalam menjalankan organisasinya. Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu;

1. Sebagai instrumen

Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk instrumental untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional

2. Sebagai arena

Gambaran mengenai peran organisasi internasional pada poin ini adalah sebagai arena atau forum di



mana sebuah tindakan dilakukan. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama kemudian saling bertukar informasi, berdiskusi maupun berdebat membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi. Kemudian mereka saling bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, didalamnya terjadi aksi-aksi nyata. Sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya.

### 3. Sebagai aktor independen

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar. (Archer, 2001).

*Bali Process* merupakan kerangka kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik. Keanggotaan *Bali Process* berasal dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang mempunyai fokus yang sama yaitu mengenai migrasi. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan *Bali Process* mengadakan sebuah forum diskusi bersama dan pertukaran informasi bagi anggota-anggotanya. Melalui forum ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah solusi bersama untuk menghadapi sebuah tantangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa *Bali Process* mempunyai peran sebagai arena.

## 2. Teori Rezim Internasional

Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan yang eksplisit dengan ekspektasi konvergen para aktor, mengenai masalah dalam suatu ranah hubungan internasional (Haggard & Simmons, *Theories of International Regimes*, 1978). Menurut Krasner, perkembangan rezim-rezim internasional terjadi karena adanya pengaruh dari perkembangan metodologi dalam ilmu hubungan internasional. Ketertarikan terhadap rezim internasional sendiri muncul dari ketidakpuasan dengan konsepsi dominan tentang tatanan internasional, otoritas, dan organisasi. Studi rezim merupakan upaya untuk berteori tentang pemerintahan internasional yang lebih luas. Rezim berfokus pada aturan-aturan atau bahkan pemahaman yang dianggap mempengaruhi perilaku pemerintah sehingga rezim dianggap sebagai *focal point* atau tempat berkumpulnya kepentingan aktor (Carlsnaes, Risse, & Simmons, 2015)

Studi mengenai rezim internasional merupakan upaya untuk memahami kondisi-kondisi seperti apa yang membuat negara bekerjasama serta menandai adanya perubahan dalam studi organisasi internasional. Rezim internasional dan organisasi internasional merupakan dua hal yang berbeda, dimana organisasi internasional merupakan suatu institusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antara aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Sebuah organisasi internasional dapat membentuk sebuah rezim, sebagai contohnya adalah WTO (*World Trade Organization*) merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan barang dan jasa. Sedangkan aturan, nilai, dan prosedur yang dibuat oleh WTO itulah yang disebut sebagai rezim. Oleh karena itu, sering dijumpai kerancuan antara rezim dan organisasi internasional dikarenakan keduanya berjalan beriringan dan terkadang terjadi tumpang tindih (Hennida, 2015).

Berdasarkan definisi dari Stephen Krasner, rezim memiliki empat komponen yaitu prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan. Rezim internasional juga dapat diartikan sebagai perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional yang memuat kepentingan didalamnya sehingga dapat menghasilkan sebuah kerjasama melalui institusi rezim. Selain itu rezim internasional juga dianggap mampu mengkoordinasikan perilaku negara. Dalam rezim internasional terdapat empat poin yang harus diperhatikan;

- a. Prinsip, yaitu kepercayaan atas *Fact*, *Causation*, dan *Rectitude*.
- b. Norma, merupakan suatu standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban.
- c. Peraturan, adalah bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku.
- d. Prosedur pembuatan keputusan adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (Haggard & Simmons, *Theories of International Regimes*, 1978).

Selanjutnya rezim juga perlu dipahami sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar perjanjian sementara atau *temporary agreement* yang mengalami perubahan ketika terjadi perpindahan maupun pergeseran dalam kekuatan dan kepentingan. Perjanjian bersifat sementara sedangkan tujuan dari rezim adalah untuk memfasilitasi perjanjian.

Studi rezim internasional memberikan sumbangan penting bagi organisasi internasional. Rezim internasional dapat melengkapi aspek-aspek teknis organisasi internasional formal dengan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku pemerintah. Langkah ini memungkinkan kerangka kerjasama yang lebih solid bagi analisis lembaga formal dan informal (Carlsnaes, Risse, & Simmons, 2015).

Rezim dapat berubah dari waktu ke waktu atau berbeda di setiap kasusnya setidaknya dalam 4 cara:

1. Kekuatan  
Mayoritas studi "perubahan rezim" mencoba menjelaskan mengapa rezim pada akhirnya melemah atau mengalami kerusakan.. Kekuatan diukur dengan tingkat kepatuhan terhadap perintah rezim, terutama dalam kasus di mana kepentingan pribadi jangka pendek bertabrakan dengan aturan rezim.
2. *Organizational form.*  
Sebagian besar rezim cenderung memiliki setidaknya beberapa perangkat administrasi minimal untuk tujuan penyelesaian sengketa, pengumpulan dan penyebaran informasi, atau pengawasan. Tugas kerjamsama yang kompleks membutuhkan struktur organisasi yang lebih rumit dan berpotensi otonom.
3. Cakupan  
Cakupan mengacu pada berbagai masalah yang ditangani oleh rezim. Cakupan rezim yang terlalu luas dapat meningkatkan biaya administratif dan kompleksitas, sedangkan cakupan rezim yang terlalu sempit dapat mempersempit ruang untuk tawar-menawar dan hubungan antar-isu.
4. Mode Alokasional  
Rezim dapat mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya. Seperti rezim yang berorientasi pasar mendukung alokasi sumber daya swasta, pelarangan kontrol nasional, menjamin hak properti, dan memfasilitasi kontrak swasta (Haggard & Simmons, *Theories of international regimes*, 1987).

Hingga saat ini rezim telah berkembang dan mengalami berbagai perubahan atau yang biasa disebut dengan

transformasi. Terdapat empat pendekatan studi untuk memahami perubahan yang terjadi dalam suatu rezim;

a. Strukturalisme (*hegemonic stability*)

Pendekatan struktural menyatakan kemungkinan munculnya aktor dominan dalam suatu rezim internasional akan leluasa menentukan pola dalam sistem tersebut.

b. Pendekatan strategis dan *game-theories*

Teori permainan baru-baru ini telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana kerja sama dapat berkembang di bawah kondisi anarkis yang tidak memiliki otoritas supranasional untuk menegakkan kepatuhan.

c. Fungsional

Teori fungsional menekankan bagaimana peran fasilitasi rezim membantu mereka mewujudkan kepentingan bersama. Tetapi rezim juga merupakan arena konflik dan pelaksanaan kekuasaan. Karena teori fungsional mengasumsikan kepentingan yang sangat konvergen. Pendekatan ini tidak mengeksplorasi bagaimana rezim dapat melembagakan ketidaksetaraan.

d. Pendekatan Kognitif

Pendekatan kognitif memandang bahwa sebuah kerjasama tidak dapat sepenuhnya dijelaskan tanpa mengacu pada ideologi, nilai-nilai aktor, keyakinan yang dipegang tentang isu yang saling ketergantungan, serta pengetahuan mengenai bagaimana mereka dapat mewujudkan tujuan-tujuan bersama. Pendekatan ini tidak dapat memprediksi pada titik mana akan menghasilkan kerjasama (Haggard & Simmons, 1987).

Sebagai kerjamasa di kawasan Asia Pasifik yang menangani masalah migran, *Bali Process* mempunyai prinsip tersendiri dalam menjalankan kerjasamanya. Prinsip pertama adalah *burden sharing* dimana sesama anggota *Bali*

*Process* memiliki beban yang sama. Sedangkan prinsip ke dua adalah *collective responsibility* berarti setiap anggota *Bali Process* bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan secara bersama-sama.

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik hipotesis bahwa;

1. Dalam mengatasi permasalahan *irregular migrant* di Indonesia tahun 2013 -2017 *Bali Process* berperan sebagai arena dengan cara menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri pada tahun 2013 dan tahun 2016 serta melaksanakan *workshop* terkait *irregular migrant* berdasarkan prinsip *burden sharing* dan *collective responsibility*
2. Faktor penghambat *Bali Process* dalam mengatasi permasalahan *irregular migrant* di Indonesia adalah kerjasama dari *Bali Process* bersifat *non-binding*, kurangnya koordinasi antar anggota, serta tidak terlaksananya RCF dan Jakarta Declaration.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Pada karya tulis ini penulis membatasi pembahasan peran *Bali Process* dalam mengatasi *irregular migrant* di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2017. Tahun 2013 dipilih sebagai batas waktu penelitian karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah *irregular migrant* di Indonesia yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah. dan dianalisa. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan diantaranya data-data yang bersumber dari buku, *e-book*, artikel, jurnal, berita, maupun sumber dari internet.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II :DINAMIKA IRREGULAR MIGRANT DI INDONESIA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai dinamika irregular migrant di Indonesia. Dimulai dari sejarah masuknya, kebijakan migrasi di Indonesia, serta dampak masuknya *irregular migrant*.

#### **BAB III : *BALI PROCESS***

Bab ini menjelaskan mengenai berisi penjelasan mengenai *Bali Process* dengan memaparkan latar belakang terbentuknya beserta tugas fungsi,

keanggotana dan struktur *Bali Process*.

BAB IV :PERAN DAN FAKTOR  
PENGHAMBAT *BALI PROCESS*  
DALAM MENGATASI  
IRREGULAR MIGRANT DI  
INDONESIA

Bab ini akan memaparkan data dan analisa mengenai peran *Bali Process* dalam mengatasi masalah *irregular migrant* di Indonesia tahun 2013 hingga 2017 serta faktor yang menghambat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian.